

**KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PERSPEKTIF  
PERATURAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN  
2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK  
PENATA ANESTESI  
(Studi Analisis Putusan Praperadilan Nomor  
3/Pid.Prap/2018/PnTjk)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH :  
LUTFIAH  
(1717303030)**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

**KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PRESPEKTIF PERATURAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN  
PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI**

**(Studi Analisis Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PnTjk)**

**ABSTRAK**

**LUTFIAH**

**NIM. 1717303030**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata  
Negara Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Malpraktek merupakan suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesinya dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Hal ini bukan hanya terjadi di Rumah Sakit tetapi juga terjadi di Klinik Kecantikan dimana profesi Dokter spesialis menjadi tolak ukur apabila ada pasien yang akan melakukan *treatment*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif yuridis*) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber sumbernya, seperti Peraturan Kementerian Kesehatan No.18 Tahun 2016, Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk, Undang-undang, dan Buku-buku. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Praperadilan bahwa Dokter Robot yang diduga melakukan Tindak Pidana Malpraktek bidang Kedokteran dianggap bebas karena adanya tindakan penghentian penyidikan oleh Kepolisian yang menganggap Elyana Subekti sebagai Pemohon ialah kurang cukup bukti kurang tepat karena menurut implementasi isi dari Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk terhadap Peraturan Kementerian Kesehatan pasal 11 ayat (1) (2) dan (3) kurang di terapkan oleh dokter, hal tersebut hanya mencakup bagian dari Praanestesi saja, sedangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 ada tiga tahapan yang berarti tahapan Intraanestesi dan Pascaanestesi kurang diperhatikan.

**Kata kunci :** *Malpraktek, Anestesi*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Kajian Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistem Pembahasan .....	23
<b>BAB II       ANESTESI DALAM PERATURAN KEMENTERIAN</b>	
<b>KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN</b>	

**DAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PENATA  
ANESTESI DAN PRAPERADILAN**

A. Anestesi dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18  
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Praktik Penata

Anestesi dalam Praperadilan ..... 25

1. Pengertian Anestesi ..... 25

2. Pengertian Malpraktek ..... 27

3. Sanksi perbuatan Malpraktek ..... 33

4. Landasan Yuridis Peraturan Kementerian Kesehatan .. 36

5. Substansi Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18  
Tahun 2016 ..... 38

B. Teori Pidana Tentang Pemidanaan ..... 41

C. Praperadilan..... 42

1. Pengertian Praperadilan..... 42

2. Ciri dan Eksistensi Praperadilan..... 43

3. Tujuan Praperadilan ..... 44

**BAB III KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PADA PUTUSAN  
PRA PERADILAN NO. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk**

A. Kasus kasus Malpraktek di Indonesia ..... 45

B. Muatan Materil Putusan Pra Peradilan No.  
3/Pid.Prap/2018/Pntjk..... 48

C. *Legal Reasoning* Hakim Putusan Pra Peradilan No.  
3/Pid.Prap/2018/Pntjk..... 66

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk PERSPEKTIF PERATURAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PENATA ANESTESI**

A. Proses Putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk... 658

B. Analisis Pandangan Peraturan Kesehatan No. 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi terhadap Putusan Pra Peradilan No.

3/pid.prap/2018/PnTjk..... 73

C. Alasan Hakim Menolak Putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk ..... 79

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran ..... 84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang di atur berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat agar bertindak tertib dan menjamin keadilan bagi setiap orang akan hak - haknya sehingga terciptanya masyarakat yang teratur dan damai. Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 1 ayat (1) Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis.<sup>2</sup>

Kesehatan sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan adanya standar pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Hak Asasi Manusia atau lebih tepatnya harus disebut dengan istilah hak-hak manusia (*Human Right*) begitu saja adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusi.<sup>3</sup> Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan di pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang- undang No. 36 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> Hariyanto, *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai Nilai Pancasila*, Volksgeist, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm.54

<sup>2</sup> Lihat Pasal UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1)

<sup>3</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017) hlm.1



tentang kesehatan berisi tentang hak dasar sosial yaitu hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau. Dalam kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis.<sup>4</sup>

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan keluarga, kelompok, atau masyarakat guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang kerap dikaitkan dengan jaminan kehidupan.<sup>5</sup> Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak antara lain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan pasien itu sendiri. Tenaga Kesehatan khususnya merupakan pelaksana pelayanan kesehatan yang memiliki peran utama untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan juga sebagai pemberi jasa layanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan kewenangan profesinya untuk melakukan upaya kesehatan yang optimal.<sup>6</sup> Merujuk pada pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan

---

<sup>4</sup> Hariyanto, Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan, Jurnal Penelitian Agama, Vol.17 No. 1, 2016, hlm.133

<sup>5</sup> Mabarroh Azizah, "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen", Volksgeist, Vo. 4 No. 2, 2021, hlm. 154

<sup>6</sup> Meri dan Handayani, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan* ( Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020) hlm 110

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu yang diatur dalam cabang hukum kesehatan yaitu mengenai izin penyelenggaraan Pekerja Perawat Anestesi yang diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi. Dalam peraturan Kementerian Kesehatan tersebut diatur mengenai izin praktik bagi penata anestesi. Dalam peraturan kementerian kesehatan pasal 1 ayat 1 Penata anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau penata anestesi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Setiap penata anestesi harus memiliki Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA) dan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). STRPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada penata anestesi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sedangkan SIPPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian penata anestesi di fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>7</sup>

Tujuan dari adanya kepemilikan STRPA dan SIPPA selain bertujuan untuk diakui secara hukum dan menjalankan praktik atau pekerjaan profesinya. Peran perawat anestesi pada klinik kecantikan yaitu seseorang yang bertugas sebagai penata anestesi sebelum dilakukanya *treatment* kecantikan, terutama pada salon atau klinik kecantikan. Dalam hal ini, peran

---

<sup>7</sup> Meri dan Handayani, *Etika Profesi...* hlm.110



perawat anestesi dianggap penting, Anestesi secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh.<sup>8</sup>

Fenomena mempercantik diri dikalangan para wanita semakin marak di era globalisasi ini sebagai gaya hidup yang wajar karna kecantikan memiliki arti yang sangat penting bagi setiap wanita. Oleh karena itu setiap wanita akan selalu berusaha mempercantik diri dengan melakukan berbagai *treatment* di klinik kecantikan. Salah satu prosedur yang kini marak digunakan untuk mempercantik diri yaitu dengan melakukan perawatan atau *treatment* namun pada realitanya proses perawatan di klinik kecantikan seringkali terjadi malpraktek.

Seperti pada kasus malpraktek yang kemudian diperkarakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung dengan perkara No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk yang mana diduga telah terjadi kasus tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo sebagai dokter yang melakukan *treatment peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)* untuk mempercepat kecantikan yang beresiko tinggi. Dalam perkara tersebut dengan pemohon atas nama Elyana Subekti sebagai pasien yang melakukan *treatment* kecantikan di klinik kecantikan Dokter tersebut berharap bisa lebih cantik dan lebih baik dari pada sebelumnya, namun harapan pemohon ternyata tidak sesuai kenyataanya, dimana faktanya setelah pemohon menggunakan jasa perawatan dari tersangka, pemohon justru mengalami luka pada tubuh yang

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

cukup serius yang mana luka tersebut masih dirasakan akibatnya hingga sekarang. Awal mula terjadinya dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yaitu sebelumnya pemohon selaku pasien yang telah mempercayai pelaku bahwa seharusnya sudah mampu melindungi dan menjaga dengan baik kondisi dan keadaan pemohon di dalam mempergunakan jasa perawatan kecantikan dari pelaku tersebut dengan cara memberikan keterangan atau informasi yang detail dan jelas dari pelaku mengenai resiko yang akan terjadi apabila menggunakan obat *peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)* dan meminta ijin secara tertulis kepada pemohon sebelum dilakukannya tindakan medis oleh pelaku. Pemohon belakangan juga mengetahui bahwasanya pelaku aku dr. Robot yang telah memberikan jasa perawatan kecantikan kepada pemohon ternyata bukanlah merupakan Dokter Spesialis dibidang perawatan kecantikan melainkan hanya dokter umum biasa. Sehingga akibatnya pemohon mengalami atau menderita luka-luka serius, dan seharusnya tersangka sebagai dokter umum biasa sudah sepatutnya mengetahui bahwasanya setiap dokter dalam melakukan kegiatan kesehatan harus telah sesuai dengan bidang atau keahliannya masing-masing, maka oleh karenanya dapat dikatakan dokter umum tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan di luar dari pada bidang atau keahliannya, hal ini juga sangat tegas diatur di dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan harus sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan. Namun putusan tersebut ditolak dikarenakan bukti yang dibawa oleh pemohon kurang

kuat sehingga polisi menghentikan penyidikan tersebut, dan hakim menolak karena ada satu dan lain hal oleh pemohon yang kurang mempersiapkan bukti matang matang dan akhirnya polisi mengahiri penyidikan tersebut.

Kemudian contoh kasus lain yaitu perkara dokter klinik kecantikan *Belle Beuty* dengan dr. Elizabeth sebagai dokter praktik melakukan praktik kecantikan kepada Agita Diola Fitri dimana korban mengalami kebutaan permanen. Awalnya korban ingin mempercantik diri dengan melakukan *treatment* atas saran dari kerabat untuk datang ke klinik kecantikan *Belle Beuty* di Makasar. Mulanya Agita Diola Fitri diberikan arahan untuk mempertirus pipinya, sehingga dokter yang menangani menyuntikan cairan di daerah sensitif dan mengakibatkan kebutaan permanen dan menurut para ahli kebutaan tersebut tidak dapat lagi disembuhkan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makasar dr. Elizabeth diputus bebas oleh majelis hakim. dr. Elizabeth yang didampingi oleh pengacara Dr. Metsie T Kandao menuturkan bahwa proses sidang sudah dijalankan dan bersikukuh bahwa putusan hakim yang adil, beliau juga berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Makasar itu sudah adil, tidak ada fakta persidangan bahwa Agita Diola Fitri mengalami kebutaan karena dr. Elizabeth, beliau juga menuturkan tidak ada seorang dokter yang ingin dan sengaja melakukan kesengajaan yang membuat pasiennya mengalami kebutaan, karena dokter melakukan praktik untuk menolong orang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Dokter Elizabeth Melawan, Ajukan Kontra Memori Kasasi Ke Pengadilan, *makasar.sindonews.com*.diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.

Berkenaan dengan kerugian yang sering diderita pasien akibat kesalahan para tenaga kesehatan karena tidak menjalankan praktik sesuai dengan standar profesinya, menurut masyarakat bila melakukan pembelaan terhadap dirinya melalui proses hukum dengan adanya beberapa kasus tersebut menunjukkan adanya kesalahan para tenaga kesehatan karena tidak menjalankan praktik sesuai dengan standar profesinya dalam melaksanakan tugasnya secara khusus dalam pemberian anestesi di klinik kecantikan yang kerap dikaitkan dengan tindak Pidana. Dalam hukum pidana Islam diatur mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang *Mukallaf* (orang yang terbebani oleh kewajiban) sebagian hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan yang melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Hadits.<sup>10</sup> Salah satunya yaitu tindak pidana malpraktek pada perawatan kecantikan.

Menurut pandangan Islam sendiri setiap manusia telah diciptakan Allah dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelum mereka dilahirkan ke dunia oleh orang tuanya. Allah menjadikan manusia hanya dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Jika Allah menciptakan manusia dengan keadaan hitam, hidung pesek, alis tidak rapi, gigi jarang-jarang dan lainnya, maka itu adalah ciptaan Allah yang sempurna untuk manusia. Setiap manusia diciptakan oleh Allah telah ada maslahat bagi setiap aktivitas makhlukNya

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 1.

maka janganlah merubahnya karena jika dirubah maka fungsinya tidak akan berjalan dengan semestinya lagi. khususnya seperti yang dijelaskan pada Firman Allah QS. Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا , فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا , لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ , ذَلِكَ  
الَّذِينَ أُلْفِئِمُوا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah tetap lah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, sudah sepatutnya perempuan memiliki hasrat untuk mempercantik diri, namun tidak merubah fitrahnya atas apa yang telah di ciptakan oleh Allah SWT.

Meskipun dalam hukum Islam sendiri tidak diatur secara spesifik mengenai tindak pidana malpraktek tersebut akan tetapi dapat dikatakan bahwa seharusnya dokter kecatikan khususnya yang menangani *treatment* yang menggunakan anestesi itu perlu pelatihan atau pendidikan khusus sehingga seorang perawat atau penata anestesi memiliki keterampilan yang sesuai ketentuan yang berlaku dengan peraturan kementerian kesehatan No. 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan pekerja praktik anestesi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA) dan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). Dalam menjalankan praktik keprofesiannya pula sesuai dengan pasal 10 peraturan kementerian kesehatan No. 18 tahun 2016, penata anestesi melakukan pelayanann asuhan kepenataan anestesi, antara lain:<sup>11</sup>

- a. Praanestesi
- b. Intraanestesi, dan

---

<sup>11</sup> Pasal 10 Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016

c. Pascaanestesi.

Dari pelayanan di atas, tahapan dan proses dalam penatalaksanaannya sudah diatur dalam pasal 11 peraturan kementerian kesehatan No. 18 tahun 2016. Sehingga dalam praktiknya penata anestesi harus mengikuti aturan yang ada, hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah pasien benar-benar dalam keadaan yang baik serta juga untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kecelakaan atau luka setelah praktik.

Dari keterangan di atas itulah penulis tertarik dan mencoba meneliti lebih lanjut tentang kasus yang terjadi dalam Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk, dimana dalam putusan tersebut Elyana Subekti mengalami luka yang cukup serius, sedangkan dalam putusannya majelis hakim menolak putusan dari korban dan memberhentikan proses persidangan karena bukti yang diberikan kurang kuat. Kerugian yang dialami oleh pemohon selaku korban sangat serius. Pada dasarnya hakim dituntut untuk adil dalam menilai sebuah kasus. Fungsi luhur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang hakim. Bahwa peraturan perundang-undangan mensyaratkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti : jujur, merdeka, bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar, adil dan berkelakuan tidak tercela. Sifat tersebut pada dasarnya adalah selaras dan merupakan butir-butir ajaran agama. Oleh karena itulah penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesi pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap agama, terutama agama islam



karena pada dasarnya islam mengajarkan umat manusia untuk melaksanakan sifat-sifat tersebut.<sup>12</sup> Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi otoritas hakim sebagai pelaksana sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan, maka dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum secara murni dan konsisten, ada tiga unsur yang perlu untuk senantiasa diperhatikan , yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>13</sup>

Keadilan yang dibicarakan Al-Qur'an mengandung berbagai ragam makna, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih melainkan menyangkut segala aspek kehidupan beragama. Adil itu merupakan dasar dari perilaku manusia<sup>14</sup> dan Seperti dalam surat al-Hadid ayat 25, Allah SWT berfirman:<sup>15</sup>

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.

Perintah menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu (semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan, dikhususkannya larangan tersebut kepada orang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya. Hal itulah yang kemudian akan menciptakan sebuah kemaslahatan, kemaslahatan tersebut terwujud dari putusan yang tidak

<sup>12</sup> Hamza Baharuddin, "Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam" *MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, hlm. 67.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Ilmu Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

<sup>14</sup> Hariyanto, Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami, *Jurnal Studi Gender*, Vo. 8, No. 1, 2015, hlm. 94

<sup>15</sup> Lihat al-hadid ayat 25.

merugikan kedua belah pihak, korban malpraktek dalam putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk dirasa tidak adanya *Moral justice* yang ditegakan, *Moral justice* menunjukkan bahwa fungsi hakim bukan hanya pada pengambilan keputusannya yang jujur dan independen tetapi juga bertumpu kepada kesadaran hakim yaitu hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan illahi dan umat manusia. Dari situlah kemudian perlu dikaji ulang tentang kasus putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk, bahwa dugaan terkait tentang adanya kasus malpraktik sengaja dilakukan. Ada dua poin yang penulis dapatkan dari putusan tersebut yaitu: *pertama*, dr. Robot bukan ahli spesialis kecantikan, *kedua*, perlunya pengkajian ulang apakah dr. Robot sudah melakukan penatalaksanaan layanan anestesi terhadap korban.

Anestesi sendiri sebenarnya diperuntukan untuk kepentingan kesehatan, namun lain halnya dengan fungsi anestesi diklinik kecantikan yang digunakan sebagai obat bius untuk mempercantik diri atau merubah bentuk asli, sedangkan dalam hukum Islam sendiri memiliki larangan larangan bahwa dalam berhias ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Di antaranya ialah tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh sampai merubah ciptaan Allah, dan tidak boleh membahayakan diri sendiri.<sup>16</sup> Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi terkait **“Kasus Malpraktek Anestesi Perspektif Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan**

---

<sup>16</sup> Iskandar, dkk, “*Eyelash Extension dalam Perspektif Hukum Islam*”, Bustanul Fuqaha, vol.1, No.4, Desember 2020, hlm 534

## **Praktik Penata Anestesi (Studi Analisis Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk)”**

### **B. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (*keyword*), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalah pahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

#### **1. Malpraktek**

Malpraktek adalah suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesinya dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia.<sup>17</sup>

#### **2. Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi**

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam skripsi ini penulis mengambil Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi sebagai sudut pandang dalam

---

<sup>17</sup> [http://Aaniuskesehatan.coni/arti/malpraktik/.](http://Aaniuskesehatan.coni/arti/malpraktik/) yang diaskes pada tanggal 2 September 2021 pada pukul 01.20 WIB

menganalisis penelitian. Dalam analisisnya penulis menggunakan pasal 10 dan pasal 11 sebagai fokus kajian, dimana dalam pasal tersebut merupakan tahapan kepenataan anestesi yang berisi tentang Praanestesi, Intraanestesi, dan Pascaanestesi.

### 3. Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk

Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk, merupakan putusan yang diadili serta diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung tentang kasus malpraktek oleh dokter dr. Robot Setiadi Leo dan Elyana Subekti yang menjadi korban dalam praktek *treatment* kecantikan dan perawatan wajah sehingga korban terluka.

### 4. Anestesi

Anestesi berarti suatu tindakan yang menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Anestesi sendiri diklinik kecantikan digunakan dengan dioleskan beberapa saat sebelum dilakukan suatu treatment atau perawatan kecantikan seperti *filler*, *botox*, *laser*, *dermabrasi*, *acne care*, *sulam*, *serum darah*, bahkan sampai *implan payudara*, *filler bibir*, *filler hidung*, *filler dagu*, *sulam alis setrika muka*.

### 5. Penata anestesi

Penata anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau penata anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Salah satu jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan

berupa asuhan Anestesi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesianya harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>18</sup>

#### 6. Praperadilan

Pengertian pra-peradilan oleh KUHAP, hanya sebatas kewenangan kewenangan, yaitu menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, bahwa “pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.”<sup>19</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk tentang dugaan tindak pidana Malpraktek?
2. Bagaimana Putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk Perspektif Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim menolak Putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk tentang dugaan Malpraktek?

---

<sup>18</sup> Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anestesi

<sup>19</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 185

#### D. Tujuan Penelitian

Bersadarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui isi serta *legal reasoning* Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung Putusan Pra Peradilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk.
2. Untuk mengetahui Pandangan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi terhadap Putusan Pra Peradilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk.
3. Untuk mengetahui mengapa Hakim tidak menerima putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk.

#### E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan wawasan atau sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kesehatan terutama terkait dengan peraturan hukum yang berlaku tentang malpraktek pada *treatment* kecantikan dan dapat menjadi rujukan bagi para pembaca, bahan referensi, atau sumber informasi penelitian agar lebih bisa dikembangkan dalam penelitian selanjutnya

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya para muslimah



bahwasanya perawatan yang menggunakan obat anestesi sebagai langkah awal sebelum dilakukannya tindakan *treatment* diklinik kecantikan yang dilihat dari perespektif Hukum Islam.

- b. Memberikan wawasan kepada pembaca agar lebih bijak dalam melakukan perawatan kecantikan terutama yang menggunakan prosedur anestesi karena sudah ada dasar hukum yang mengaturnya.
- c. Memberikan wawasan bagi pembaca atau sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kesehatan.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka (*literature review*) merupakan kajian tentang teori teori yang relevan dan pustaka yang berkaitan atau mendukung penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak ada plagiat atau pun pengulangan dari penelitian yang terdahulu, atau penelitian terdahulu yang menjadi acuan maupun pembanding. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai anestesi tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai Analisis peraturan kementerian kesehatan No. 18 Tahun 2016 (tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi) dalam prosedur perawatan kecantikan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis menemukan beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang undangan Indonesia” karya Decky Reza Pradika, perbedaan pada penelitian di atas yaitu penulis lebih fokus pada isi putusan praperadilan perspektif Peraturan Kementrian Kesehatan, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke bagaimana sinkronisasi hukum pengatur perlindungan hukum penata anestesi dalam pelayanan kesehatan. Dalam penelitian tersebut ada kesamaanya dengan penulis yaitu berkaitan dengan subjek penelitian yaitu penata anestesi.<sup>20</sup>

Kedua, skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia” karya Amalia Taufani, perbedaan pada penelitian diatas penulis lebih fokus Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus ke isi putusan Praperadilan atas tindakan dokter ke pasiennya dengan pasal 11 peraturan kementrian kesehatan sebagai teroponya.<sup>21</sup>

Ketiga, Skripsi berjudul “, Tinjauan Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik medik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. (Studi Putusan Nomer : 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo) “karya Nabila Afifah Salwa, perbedaan penelitian diatas penulis lebih fokus Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan Malpraktek yang dilakukan

---

<sup>20</sup>Decky Reza Pradika, “Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang undangan Indonesia”, *skripsi*, (Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman,2020.

<sup>21</sup>Amalia Taufani, “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia”, *skripsi*, Universitas Sebelas Maret, 2011

oleh tenaga kesehatan, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik medik.<sup>22</sup>

No	Nama Peneliti, Jenis Karya Ilmiah, Judul Penelitian, Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Decky Reza Pradika, Skripsi, Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang undangan Indonesia,	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan subjek penelitian yaitu penata anestesi	Dalam penelitian tersebut yaitu penulis lebih fokus pada isi putusan praperadilan perspektif Peraturan Kementrian Kesehatan
2.	Amalia Taufani, Skripsi, Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan dengan penulis yaitu berkaitan dengan Malpraktek	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus ke isi putusan praperadilan atas tindakan dokter ke pasiennya dengan pasal 11 peraturan kementrian kesehatan sebagai teroponya
3.	Nabila Afifah Salwa, Skripsi, Tinjauan penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik medik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. (Studi Putusan Nomer : 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus ke implementasi tindakan dokter ke pasiennya di dalam putusan praperadilan

<sup>22</sup> Nabila Afifah Salwa, "Tinjauan Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik medik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. (Studi Putusan Nomer : 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)", *Skripsi*, Sumatra Utara : Universitas Sumatra Utara, 2021

## G. Metode penelitian

Pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuannya yaitu rasional empiris dan sistematis.<sup>23</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan sumber kepustakaan untuk penelitian. Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks kejadian atau orang atau benda-benda lainnya.<sup>24</sup> Berdasarkan jenisnya, gejala-gejala yang terjadi pada kehidupan manusia. Data pada penelitian kualitatif tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis lainnya.<sup>25</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari. Data primer dalam penelitian ini berupa:

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2008),hlm. 3  
2009), hlm. 2.

<sup>24</sup> Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 21.

<sup>25</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.213.

- 1) Pasal 10 dan pasal 11 Peraturan kementerian kesehatan No. 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi merupakan tahapan kepenataan anestesi yang berisi tentang Praanestesi, Intraanestesi, dan Pascaanestesi Sebagai Pisau Analisis
- 2) Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk Sebagai Objek Analisis

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan artikel maupun karya ilmiah yang lainnya.

Dalam penelitian ini terdapat data sekunder berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang- undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan berisi tentang hak dasar sosial yaitu hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau.
- 3) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 4) Peraturan Kementrian Kesehatan RI No. 9 tahun 2014.
- 5) Peraturan RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik
- 6) Teori *Inkemook* dalam Mediasi Malapraktik Medik.
- 7) Buku Penuntun Praktis Anestesi

- 8) Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam untuk remaja, pelajar, dan mahasiswa.
- 9) Buku Hukum Pidana Islam
- 10) Karya tulis ilmiah yang menunjang penelitian ini

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif juridis*) atau penelitian doktrinal, sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>26</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode Dokumentasi. Metode dokumentasi sendiri adalah suatu proses dalam pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>27</sup> Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.13

<sup>27</sup> Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 137.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.



buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>29</sup> Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.<sup>30</sup>

Dalam perkembangannya literasi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet dengan menggunakan *cyber library* yaitu perpustakaan virtual. Hal tersebut juga dapat dijumpai pada laman maupun web resmi repository perpustakaan online.<sup>31</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa isi data (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik analisis yang

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*...hlm. 240.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*...hlm. 206.

<sup>31</sup> Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm 80

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.<sup>32</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan,

Metode ini digunakan penulis dengan melihat Peraturan Kementerian Kesehatan No.18 tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini, dan dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Malpraktek Anestesi, Pengertian Malpraktek Anestesi, Serta Peraturan Kementrian Kesehatan No.

---


<sup>32</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18.

18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi, dan Teori Hukum Pidana dan Pidanaan

Bab III berisi Kasus Malpraktek Anestesi Pada Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.prap/2018/PnTjk yaitu dalam hal ini penulis fokus pada pembahasan Muatan Materil Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk serta *Legal Reasoning* Hakim Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk

Bab IV berisi analisis dan pembahasan yang membahas serta menganalisis Putusan Pra Peradilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk dan Analisis Pandangan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi terhadap Putusan Pra Peradilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk.

Bab V merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Kasus Malpraktek Anestesi Prespektif Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Studi Analisis Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan perkara No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk yang mana diduga telah terjadi kasus tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo sebagai dokter yang melakukan *treatment peeling (Trichiolaroacetic Acid/TCA)* untuk memepercepat kecantikan yang beresiko tinggi. Pemohon dalam putusan menggunakan ketentuan pasal 45 ayat (1) pasal 79 huruf (C) Undang-undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan pasal 50 ayat (1) undang undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Majelis hakim persidangan Menolak permohonan praperadilan Pemohon, Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor sp3/94.a/III/2018/Ditreskrimsus tercantum dalam Surat Nomor B/33/III/2018/Dit.Reskrimsus perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan adalah sah.
2. Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.3/Pid.Prap/2018/Pntjk yang tidak dapat

diterima adanya permohonan Pemohon atas nama Elyana Subekti karena kurang cukup bukti meskipun Pemohon sudah membawa bukti surat berupa *Visum et Repertum* dalam lembar foto lengan kiri korban dengan ukuran 5R dan berdasarkan salinan Dokumen Putusan tersebut di bagian tindakan Penghentian Penyidikan dan hal tersebut sudah jelas dikutip di pasal 17 KUHP, Pasal 1 ayat 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi "*Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah*"

3. Berdasarkan telaah peneliti dalam isi putusan Praperadilan atas dugaan tindak pidana bidang kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo ialah merupakan tindak pidana malpraktek atau kelalaian karena ia bukanlah merupakan dokter spesialis di bidang perawatan kecantikan melainkan hanya dokter umum biasa yang dimana Dokter tersebut kurang memenuhi standar Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (1) (2) (3). Dalam studi analisis Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk perspektif Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anestesi dalam pasal 10 dan pasal 11 berdasarkan salinan putusan tersebut secara keseluruhan implementasi dari Peraturan kementerian Kesehatan di atas kurang di terapkan oleh dokter, hal tersebut hanya mencakup bagian dari Praanestesi saja, sedangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 ada tiga tahapan yang berarti tahapan Intraanestesi dan Pascaanestesi tidak dilakukan.

## B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan (Dokter), untuk terus melakukan tindakan medik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikuti seluruh Standar Prosedur Operasional (SOP) agar pasien lebih percaya kepada dokter untuk memberikan perawatan secara baik. Dokter ataupun pihak klinik kecantikan lainnya yang bekerja disuatu klinik kecantikan juga sebaiknya dalam memberikan pelayanan memiliki sikap ketelitian dan kehati-hatian agar pasien menjadi nyaman dan hak hak-pasien selaku konsumen tidak terlanggar.
2. Untuk Polisi, Hakim selaku penegak hukum, diharapkan dalam setiap memutuskan perkara agar memberikan dan memutuskan suatu perkara dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta penegakan hukum yang adil bagi pelaku, dengan menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, sehingga pelaku benar-benar menimbulkan efek jera bagi pelakunya untuk tidak mengulangnya kembali (represif) dan membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana tersebut (preventif). Karena dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana telah menimbulkan kerugian kerugian yang sangat besar baik kerugian materiil maupun imateriil.
3. Bagi masyarakat untuk selalu berfikir kritis jika akan melakukan treatment-treatment kecantikan, dahulukan informasi-informasi yang menurut pelanggan atau konsumen butuhkan terutama latarbelakang dokter, testimoni, dan yang terakhir pahami SOP yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.K. Pertanggungjawaban PT. Kalbe Farma Terhadap Korban Obat Anestesi Bermasalah Di Rumah Sakit Siloam Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Skripsi*. Bandung : Fakultas Hukum UNPAD. 2015.
- Ali, Z. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2007.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta. 1998.
- Azizah, Mabarroh. "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen", *Volksgeist*. Vo. 4 No. 2, 2021.
- Baharuddin, Hamza. "Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam" *MMH*. Jilid 43 No. 1 Januari 2014.
- Cahyono. *Dokter kecantikan gadungan yang menyuntik filler payudara selebgram Monica Indah : belajar berdasarkan pengalaman*. Poskotanews.com.
- Dharma, A. *Penuntun Praktis Anestesi*. Jakarta: Published. 1994.
- Dokter Elizabeth Melawan, Ajukan Kontra Memori Kasasi Ke Pengadilan, *makasar.sindonews.com*. diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.
- Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk
- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas, 1958.
- Erdianto, E. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Fathan, R. Dokter Malpraktek Filler Payudara ke model Monica Indah ditangkap. <https://poskota.co.id/2021/03/26/dokter-kecantikan-gadungan-yang-menyuntik-fillerpayudara-selebgram-monica-indah-ternyata-belajar-berdasarkan-pengamatan?halaman=2>. diakses tanggal 1 November 2021 Pukul 23.57.
- Gunawan, I. *Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2020.
- Handayani dan Meri. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung : Widina Bhakti Persada. 2020.

- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Harun, B. *Tata Cara Menghadapi Gugatan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2009.
- Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai Nilai Pancasila”. *Volksgeist*. Vol. 1 No. 1, 2018
- Hariyanto, “Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.17 No. 1. 2016.
- Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press. 2017
- Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami”. *Jurnal Studi Gender*.Vo. 8, No. 1, 2015
- Iskandar, dkk. *Eyelash Extension dalam Perspektif Hukum Islam*. *Bustanul Fuqaha*. Vol. I no.4. 2020. 534.
- Islamadina dan Isnantiana. *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol 1 No 2, 2017.
- J.E. Sahetapy. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung : Alumni. 1979.
- Jen. Wajah Artis Rency Milano Bernanah. Ini Kronologi Jadi Malpraktek Klinik Kecantikan, <https://jateng.tribunnews.com/2020/07/23/wajah-artis-ency-milano-bernanah-inikronologi-jadi-korban-malpraktik-klinik-kecantikan?page=2>. diakses tanggal 2 November 2021 pukul 15.10
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khaidir, M. Dokter Elizabeth Melawan, Ajukan Kontra Memori Kasasi Ke Pengadilan. *makassar.sindonews.com*. diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.
- Lestari, P.P. Puteri Indonesia 2019, Frederika Alexis Cull Jadi Korban Malpraktik, Wajah Seperti Habis Dipukuli. <https://voi.id/lifestyle/38969/puteri-indonesia-2019-frederika-alexis-cull-jadi-korban-malpraktik-wajah-seperti-habis-dipukuli>. diakses tanggal 2 November 2021 pukul 14.28.
- Lobubun, D.A. Polda Sulsel Dalam Kasus Malpraktek Peninggi Hidung di Makassar. <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/26/polda-sulsel-dalami-kasus-malpraktik-peninggi-hidung-di-makassar>. diakses tanggal 2 November pukul 15.33.

- Meri, dan Handayani. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Reneka Cipta. 2008
- Muntaha. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*. Jakarta Timur Sinar Grafika Offset. 2019
- Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18 Tahun 2016
- Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi.
- Powered by Black's Law Dictionary free 2nd Ed. And the Law Dictionary About Terms Privacy Legal Questions
- Pradika, D.R. *Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang undangan Indonesia. Skripsi*. Purwokerto : Fakultas Hukum UNSOED. 2020.
- Priatmojo, G. *Ngeri! Jadi Korban Malpraktik Bibir Dan Daggu Rency Milano Keluarkan Nanah*. Suara.Com.
- Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk
- Q.S : Al-hadid ayat 25
- Riyadi, M. *Teori INKEMOOK dalam Mediasi Malpraktik Medik*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2018.
- Sahid , H.M. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya : Puskata Idea. Surabaya. 2015.
- Said, A., dkk. *Petunjuk Praktis Anestesiologi. Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Jakarta* : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2010.
- Salinan Dokumen Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk.
- Salwa, Nabila Afifah. *Tinjauan Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik medik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. (Studi Putusan Nomer : 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo).Skripsi*. Sumatra Utara : Universitas Sumatra Utara. 2021

- Sjahdeini, S.R. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta : Kencana. 2016.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): serta komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politera, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006. hlm.13
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Syah, M.I. *Tuntutan Hukum Malapraktik Medis*. Jakarta: Buana Ilmu Populer. 2019.
- Taufani, Amalia. Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia. *Skripsi*. Solo : Universitas Sebelas Maret, 2011
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Veterini, A.S. 2011. *Teknik Anestesi Umum*. Surabaya : Universitas Airlangga Press. 2011.
- Zed, M. *Penelitian Kepusakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.